



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 29/PID.SUS/2014/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. RINA MURI YATI Amd. Keb Als
RINA Binti MUHAMMAD ALI BUSRO
LUBIS ;**

Tempat lahir : Kuala Kuayan (Kab. Kotim) ;

Umur/ tanggal : 35 Tahun/ 31 Januari 1978 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : JL. Cristopel Mihing No 032 Rt 026 Rw 002
Kel. Baamang Tengah Kec. Baamang Sampit
Kab. Kotim Kalteng ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Pendidikan : S1 Kesehatan (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 17 September 2013;
- 2 Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sampit, sejak tanggal 18 September 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 26 Nopember 2013 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2013 s/d tanggal 8 Desember 2013 ;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d 02 Januari 2014 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 3 Januari 2014 /d 3 Maret 2014 ;
- 7 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d tanggal 06 Maret 2014;
- 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 07 Maret 2014 s/d tanggal 05 Mei 2014;

Hal 1 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NORHAJIAH, SH., dan BURHANSYAH, SH., Advokat pada kantor NORHAJIAH, SH., dan Rekan di Jl. Tidar Raya I Blok B Gang Sawo I Sampit, Kabupaten Kotim berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 9 Desember 2013 No. 40/SK.Pid/2013/PN.Spt.;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Januari 2014 Nomor 440/Pid.Sus/2013/PN.Spt dalam perkara terdakwa +tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 28 November 2013 No. Reg.Perkara : PDM-101/SMPT/11/2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Hj RINA MURI YATI Amd Keb Als RINA Binti MUHAMMAD ALI BUSRO LUBIS** pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013** sekitar pukul **17.40 Wib** atau setidaknya pada waktu lain di Bulan **Agustus** tahun **2013**, atau setidaknya masih dalam tahun **2013**, bertempat di JL. Walter Condrat Gg Sehati Kab. Kotim Prov.Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi **DENY SETIAWAN** Als **DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memesan narkoba jenis sabu dan setelah itu sekira pukul 14.45 Wib terdakwa menyuruh saksi **DENY SETIAWAN** Als **DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menunggu di JL. Sarigading Kel. Baamang tengah Kec. Baamang Sampit Kab. Kotim Kalteng dan kemudian sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wib terdakwa mendatangi saksi **DENY SETIAWAN** Als

DENY Bin ADE SUHANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di JL. Sarigading dan kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi **DENY SETIAWAN** Als

DENY Bin ADE SUHANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan tidak berapa lama kemudian saksi **DENY SETIAWAN** Als **DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada menghubungi terdakwa lagi dan memesan sabu. Setelah itu terdakwa berjanjian disimpang empat Jl. Cristopel Mihing Jl Merapi dengan saksi **DENY SETIAWAN** Als **DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat terdakwa menunggu saksi **DENY SETIAWAN** Als **DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi **RIBUT ARISSYONO** bersama dengan saksi **IVONE DE CARLO** dan pada saat itu saksi dari Kepolisian menanyakan perihal di manakah terdakwa menyimpan barang yang lain lagi kemudian terdakwa mengatakan bahwa masih ada sisanya dirumah terdakwa setelah tiba dirumah terdakwa lalu menunjuk ke arah dompet terdakwa yang berada diatas lemari es dalam warung JL. Walter Condrat Gg Sehati Kab. Kotim Kalteng yang mana didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran bening yang di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu tersebut kemudian terdakwa dibawa ke kantor polisi guna penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran bening yang di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan diketahui berat bersih shabu-sabu 0,42 gram dan kemudian disisihkan 0.11 gram sebagai sampel dan telah habis digunakan untuk uji Laboraturium Forensik Polri Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6064 /NNF/2013 tanggal 25September 2013 disimpulkan : barang bukti dengan nomor : 7093 /2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas

Hal 3 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I putusan.mahkamahagung.go.id (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Hj RINA MURI YATI Amd Keb Als RINA Binti MUHAMMAD ALI BUSRO LUBIS** pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2013** sekitar pukul **17.40 Wib** atau setidaknya pada waktu lain di Bulan **Agustus** tahun **2013**, atau setidaknya masih dalam tahun **2013**, bertempat di JL. Walter Condrat Gg Sehati Kab. Kotim Prov. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi **DENY SETIAWAN Als DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan memesan narkoba jenis sabu dan setelah itu sekira pukul 14.45 Wib terdakwa menyuruh saksi **DENY SETIAWAN Als DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menunggu di JL. Sarigading Kel. Baamang tengah Kec. Baamang Sampit Kab. Kotim Kalteng dan kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa mendatangi saksi **DENY SETIAWAN Als DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di JL. Sarigading dan kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan 1(satu) bungkus plastic kecil yang berisi narkoba jenis sabu kepada saksi **DENY SETIAWAN Als DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan tidak berapa lama kemudian saksi **DENY SETIAWAN Als DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ada menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lagi dan memesan sabu. Setelah itu terdakwa berjanjian

disimpang empat Jl. Cristopel Mihing Jl Merapi dengan saksi

DENY SETIAWAN Als **DENY Bin ADE SUHANDA** (dilakukan

penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat terdakwa

menunggu saksi **DENY SETIAWAN** Als **DENY Bin ADE**

SUHANDA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

kemudian terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yaitu saksi

RIBUT ARISSYONO bersama dengan saksi **IVONE DE**

CARLO dan pada saat itu saksi dari Kepolisian menanyakan perihal

di manakah terdakwa menyimpan barang yang lain lagi kemudian

terdakwa mengatakan bahwa masih ada sisanya dirumah terdakwa

setelah tiba dirumah terdakwa lalu menunjuk ke arah dompet

terdakwa yang berada diatas lemari es dalam warung JL. Walter

Condrat Gg Sehati Kab. Kotim Kalteng yang mana didalamnya

ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran bening yang

di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu tersebut

kemudian terdakwa dibawa kekantor polisi guna penyidikan lebih

lanjut.

- Terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic kecil berisi butiran bening yang di duga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu dan diketahui berat bersih shabu-sabu 0,42 gram dan kemudian disisihkan 0.11 gram sebagai sampel dan telah habis digunakan untuk uji Laboraturium Forensik Polri Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6064 /NNF/2013 tanggal 25September 2013 disimpulkan : barang bukti dengan nomor : 7093 /2013/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2013 Nomor : PDM-101/SMPT/11/2013 telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa **Hj. RINA MURI YATI, Amd. Keb Als RINA Binti**

MUHAMMAD ALI BUSRO LUBIS telah melakukan tindak pidana “*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman,*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Hj. RINA MURI YATI, Amd. Keb Als RINA Binti MUHAMMAD ALI BUSRO LUBIS**, dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda** sebesar **Rp. 800.000.000.-** (delapan ratus juta rupiah) **subsida 3 (tiga) bulan Penjara.**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat .
- 1 (satu) buah hand phoen merk Nokia Tyape S1 warna Hitam dengan kartu Simpati No. 082149760960 .
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik sdri Hj. RINA MURI YATI, Amd. Keb Als RINA Binti MUHAMMAD ALI BUSRO LUBIS.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

- Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **Hj. RINA MURI YATI, Amd. Keb Als RINA Binti MUHAMMAD ALI BUSRO LUBIS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id²

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Hj. RINA**

MURI YATI, Amd. Keb Als RINA Binti

MUHAMMAD ALI BUSRO LUBIS oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tyape S1 warna Hitam dengan kartu Simpati No. 082149760960.
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan minta upaya hukum banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 05 Februari 2014 sebagaimana surat akta permintaan banding nomor : 440/Akta.Pid/2013/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa / penasihat hukumnya pada tanggal 05 Februari 2014;

Hal 7 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Februari 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa tanggal 20 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa terdakwa / Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Februari 2014 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Maret 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor : 440/Pid.Sus/2013/PN.Spt;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menyatakan terdakwa bersalah, melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua, tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukan;
- Putusan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat;
- Putusan tersebut harus dapat membuat jera para pelaku tindak pidana, mampu menimbulkan dampak pencegahan;

Menimbang, bahwa terdakwa /Penasihat Hukum terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sesuai dengan fakta persidangan dan kesalahan terdakwa, oleh karenanya agar permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dikesampingkan seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 440/Pid.Sus/2013/PN.Spt serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari terdakwa / Penasihat Hukumnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kewenangan (diskresi) untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling Relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum selama dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang paling Relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Ri No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur SETIAP ORANG

Hal 9 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pertimbangan unsur setiap orang dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa Hak atau Melawan Hukum ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur ke -3, oleh karena itu unsur ke -2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur ke - 3 tersebut ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ke -3 tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 kira-kira pukul 13.00 Wib dihubungi saksi Deny Setiawan Alias Deny Bin Ade Suhandha yang memesan Narkoba jenis Sabu, berjanji bertemu kira-kira pukul 14.45 Wib di Jalan Sarigading, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Sampit Kabupaten Kotim, Kalteng ;
- Bahwa pada pukul 15.00 Wib terdakwa bertemu ditempat yang telah diperjanjikan, terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Deny Setiawan Alias Deny Bin Ade Suhandha dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu kepada saksi Deny Setiawan Alias Deny Bin Ade Suhandha;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ribut Arissiyono, saksi Ivone De Carlo dan saksi Deny Setiawan Alias Deny Bin Ade Suhandha :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 kira-kira pukul 15.00 Wib di simpang empat di Jl. Walter Condrat Gg. Kutilang, Kel. Baamang, Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotim, Propinsi Kalteng saksi Deny Setiawan Alias Deny Bin Ade Suhandha memiliki Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patungan dari saksi Deny Setiawan alias Deny Bin Ade Suhandha dengan Rifa'i alias Fa'i bin Suriansyah dan Ahmad Hasanudin Fadli bin Subli ;
- Bahwa kemudian saksi Ribut Arissiyono dan saksi Ivone De Carlo lalu meminta saksi Deny Setiawan untuk menghubungi terdakwa untuk memesan sabu lagi dan berjanji bertemu di simpang empat Crystopel Mihing Jl. Merapi ;
- Bahwa ketika terdakwa menunggu di tempat yang telah dijanjikan kemudian terdakwa diamankan oleh saksi Ribut Arissiyono dan saksi Ivone De Carlo ; Pada saat digeledah tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu atas pertanyaan saksi terdakwa menunjukkan ke sebuah warung di Jl. Walter Condrat Gg. Sehati Kab. Kotim, Kalteng ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga sabu di dalam dompet yang berada diatas kulkas dalam warung tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Ribut Arissiyono dan saksi Ivone De Carlo dan keterangan terdakwa bahwa barang bukti berupa sabu tersebut diperoleh dari saksi Wahidah Arsyad alias Wahidah binti Dahlan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa baru satu kali menjual sabu kepada saksi Deny Setiawan alias Deny bin Ade Suhandha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT (Persero) Pegadaian Cabang Sampit tanggal 4 September 2013 yang menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran Kristal warna bening yang di duga Narkotika golongan I jenis shabu berat 0,42 gram dan disisihkan 0,11 gram untuk uji laboratorium dari hasil pemeriksaan laboratris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 6064/NNF/2013 tanggal 25 September 2013 di simpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan Kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik terdakwa Hj. Rina Muri Yati, Amd. Keb als Rina binti

Hal 11 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ali Busro Lubis adalah positif mengandung Metaphetamina Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) vial berisikan urine \pm 30 ml milik terdakwa Hj. Rina Muri Yati, Amd. Keb als Rina binti Muhammad Ali Busro Lubis adalah positif mengandung Metaphetamina Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah saksi Deny Setiawan als Deny bin Ade Suhandi diamankan, ditangkap oleh saksi Ribut Arissiyono dan saksi Ivone De Carlo, kemudian disuruh memesan shabu lagi kepada terdakwa lewat handphone, lalu saksi Deny Setiawan als Deny bin Ade Suhandi menghubungi terdakwa dan berjanji bertemu disimpang empat Crystopel Mihing Jl. Merapi.

Pada saat itu terdakwa menunggu ditempat tersebut, lalu terdakwa diamankan (ditangkap) oleh saksi Ribut Arissiyono dan saksi Ivone De Carlo.

Bahwa pada saat diadakan pengeledahan tidak ditemukan, akhirnya terdakwa menunjukkan barang bukti tersebut disimpan di warung di Jl. Walter Condrat Gg. Sehati Kab. Kotim, Kalteng didalamnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi butiran Kristal warna bening yang di duga sabu didalam dompet yang berada diatas kulkas dalam warung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 kira-kira pukul 15.00 Wib disimpang empat di Jl. Sarigading Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Sampit, Kalteng terdakwa telah menjual 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Deny Setiawan als Deny bin Ade Suhandi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, perbuatan yang lain tidak perlu di buktikan dan unsur kedua tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin atau surat ijin dari pejabat yang berwenang memberikan ijin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang di maksud Melawan Hukum yaitu baik melawan putusan.mahkamahagung.go.id

hukum formil maupun melawan hukum materiil ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum formil yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang sedangkan melawan hukum materiil yaitu suatu perbuatan yang tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-Undang melainkan juga asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Deny Setiawan als Deny bin Ade Suhandi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 kira-kira pukul 15.00 Wib di Jl. Sarigading Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Sampit, Kalteng dan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, kira-kira pukul 15.30 Wib disimpang empat Crystopel Mihing Jl. Merapi mau menjual shabu tetapi ditangkap (diamankan) oleh saksi Ribut Arissiyono dan saksi Ivone De Carlo, setelah dilakukan pengeledahan tidak diketemukan shabu, akhirnya terdakwa menunjukkan ke warung di Jl. Walter Condrat Gg. Sehati, Kab. Kotim, Kalteng ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi Narkotika golongan I jenis shabu berat 0,42 gram dalam dompet terdakwa yang berada diatas kulkas dalam warung tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual dan memiliki Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “TANPA HAK atau MELAWAN HUKUM” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakaawan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakawa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka untuk dapat menjatuhkan pidana berdasarkan

Hal 13 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 6 ayat (2) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terlebih dahulu haruslah dilihat apakah terdakwa telah bersalah, sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan;

Mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diurai dalam pertimbangan unsur pertama dan terdapat hubungan batin antara terdakwa dengan perbuatannya, dalam hal ini adalah berbentuk kesengajaan dan oleh karena pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana minimal pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2008 tentang Narkotika adalah 5 (lima) tahun ;

- Bahwa suatu hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan (balas dendam) kepada terdakwa namun lebih ditekankan sebagai tindakan Represif dan mendidik bagi terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana agar kedepan menjadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan kapastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan Hukum, baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu dari saksi Wahidah Arsyad als Wahidah binti Dahlan dengan harga belum ditentukan karena belum dibayar yang awalnya akan dikonsumsi sendiri, beberapa saat ketika saksi Deny Setiawan als Deny bin Ade Suhandha membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Wahidah Arsyad als Wahidah binti Dahlan tidak diberi karena barang tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah diambil oleh terdakwa, lalu saksi Wahidah Arsyad menyuruh saksi Deny Setiawan untuk mengambil dari terdakwa ; Kemudian saksi Deny Setiawan als Deny bin Ade Suhandha membeli kepada terdakwa, karena saksi Deny Setiawan als Deny bin Ade Suhandha disuruh oleh saksi Wahidah Arsyad als Wahidah binti Dahlan untuk membeli kepada terdakwa, maka terdakwa membagi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi dua lalu sebagian dijual kepada saksi Deny Setiawan als Deny bin Ade Suhandha dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi 0,42 gram mau dikonsumsi sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa niat awal terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri karena atas permintaan dari saksi Wahidah Arsyad als Wahidah binti Dahlan akhirnya dijual sebagian kepada saksi Deny Setiawan als Deny bin Ade Suhandi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut agar mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat, terdakwa cukup adil apabila dijatuhi pidana dibawah ancaman minimum pidana dalam pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa bukti surat Program Rehabilitasi dari Yayasan Galilea No. 044/S.KET/GMC/X/2013 tertanggal 8 Oktober 2013 (Panti Rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika di Palangkaraya) yang menerangkan terdakwa telah mendaftar dan mengikuti Program Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat tanggal 8 Oktober 2013 sedangkan terdakwa diamankan oleh saksi Ribut Arissiyono dan Ivone De Carlo pada tanggal 28 Agustus 2013 ketika terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu dan ternyata terdakwa belum pernah di Rehabilitasi, baru mendaftar setelah terdakwa diamankan, maka bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pidana Kumulatif yaitu pidana Penjara dan pidana Denda, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana Penjara dan pidana Denda, yang apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas peredaran gelap Narkotika ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa seorang ibu yang memiliki tanggungan keluarga ;

Hal 15 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagaimana telah di pertimbangkan di atas, di kaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata - mata bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi dan menyadari kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah, maka Penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa di perintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia Tyape S1 warna Hitam dengan kartu Simpati No. 082149760960.
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Sdr. Hj. Rina Muri Yati, Amd. Keb als Rina binti Muhammad Ali Busro Lubis, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa barang bukti tersebut diatas terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana oleh terdakwa, maka cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan ;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sebagai hasil tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka cukup beralasan dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana oleh karena tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk peradilan tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Januari 2014, Nomor : 440/Pid.Sus/2013/PN.Spt, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tersebut di bawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Januari 2014 Nomor : 440/Pid.Sus/2013/PN.Spt, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. RINA MURI YATI, Amd. Keb Als RINA Binti MUHAMMAD ALI BUSRO LUBIS**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hj. RINA MURI YATI, Amd. Keb Als RINA Binti MUHAMMAD ALI BUSRO LUBIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 17 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type S1 warna hitam dengan kartu simpati No. 082149760960 ;
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik Terdakwa ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Kamis tanggal 03 April 2014** yang terdiri dari : **P. H. HUTABARAT, S.H.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **W. H. VAN KEEKEN, S.H.,M.H.** dan **M. NAJIB SHOLEH, S.H.** selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya berdasarkan penetapannya tanggal 11 Maret 2014, Nomor : 29/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PR putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 07 April 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

W. H. VAN KEEKEN, S.H.,M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H.

HAKIM KETUA

P. H. HUTABARAT, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

EVI ERNAWATI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk turunan resmi
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,**

**Drs. PHILIP, S.H.
NIP. 19570626 198103 1 005**

Hal 19 dari 19 hal put. No.29/PID.SUS/2014/PT.PR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)